



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>
email puprlutim22@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN DESA
WEWANGRIU KECAMATAN MALILI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Wewangriu Kecamatan Malili Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

- Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9), Tanggal 30 Desember 2024.
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN DESA WEWANGRIU KECAMATAN MALILI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Wewangriu Kecamatan Malili Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Wewangriu Kecamatan Malili sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Perencana sebagai berikut :

1. Penyusunan KAK
2. Penyusunan Jadwal Rencana Kerja
3. Rincian Perkiraan Biaya

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagai berikut :

Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

1. Melaksanakan Pekerjaan yang telah disusun oleh Tim Perencana;
2. Melakukan Pembayaran
3. Pelaporan progress & dokumentasi
4. Pelaporan realisasi pekerjaan
5. Penyerahan hasil pekerjaan

Tugas dan tanggungjawab Pengawas sebagai berikut :

Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola, yaitu :

1. Mengawasi pekerjaan swakelola mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan.
2. Pengawasan teknis terhadap bahan, peralatan dan tenaga kerja / ahli
3. Pengawasan keuangan
4. Apabila dari hasil pengawasan ada penyimpangan, maka PPK harus segera mengambil tindakan
5. Melakukan evaluasi

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sub kegiatan Pemeliharaan Jalan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 .

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 30 April 2025
Kepala Dinas



Ir. H. SYAHMUDDIN, ST., MT.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 197609232003121005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Masing – masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 12 Tahun 2025
Tanggal : 30 April 2025

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN DESA
WEWANGRIU KECAMATAN MALILI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	WAHYUDDIN, ST.,M.Tr.AP	197907122010011017	Perencana
	SINCE MARIANI, ST	198703172020122001	
2.	JUSDI, ST	199602282022031001	Pelaksana
	NIRWANA, ST	-	
	NUR SAENAB FEBRIANTI, S.Tr.T	-	
3.	ABD. GAFFAR, ST.,M.Tr.AP	197709012010011014	Pengawas
	DANDI, ST		

Kepala Dinas


Ir. H. SYAHMUDDIN, ST., MT.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 197609232003121005